



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 110 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JURI PENILAIAN  
LOMBA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mewujudkan Kota Banjarmasin yang Baiman dan Lebih Bermartabat;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan yang berwawasan kependudukan agar dapat mendukung pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Baiman merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, Mitra Kerja, *Stakeholder* Instansi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan ditingkatan Pemerintahan terendah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Juri Penilaian Lomba Kampung Keluarga Berkualitas Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1232);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**Memperhatikan:** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor DPA : 2.08.2.08.01.28.07.5.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Juri Penilaian Lomba Kampung Keluarga Berkualitas Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Juri Penilaian Lomba Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku; dan
  - b. mengikuti setiap rapat, penilaian dan peninjauan ke lapangan serta melaporkan keseluruhan hasil penilaian pada forum rapat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 110 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JURI PENILAIAN LOMBA  
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

JURI PENILAIAN LOMBA  
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

N O	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENUNJUKAN
1.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	JURI
2.	Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	JURI
3.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	JURI
4.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	JURI
5.	Jabatan Fungsional Perencana Badan Perencanaan Pembangunan, Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin/Rusmini, S.Sos	JURI
6.	Jabatan Fungsional Analis Peserta Didik Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas pendidikan Kota Banjarmasin/Hj. Rahmiani.S.Pd	JURI
7.	Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan Masyarakat Sub Koordinator Kesehatan Keluarga Gizi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin/Hj.Ariati, S.ST	JURI
8.	Jabatan fungsional Penelaah Penyehatan Lingkungan Pemukiman Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Banjarmasin/Arif Budiman, S.T	JURI
9.	Jabatan Fungsional Penggerak swadaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin/Purnama, SKM	JURI
10	Penyusun Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota	JURI

	Banjarmasin/Ismiyati, S.AP	
11	Penyusun Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin/Nurbaiti S.Pi	JURI

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA